



PUTUSAN
Nomor 735/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara permohonan cerai talak dalam tingkat pertama yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani Alamat BTN Pinra Kelurahan Macanang Kecamatan ----- Kabupaten Bone selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Jalan Salak No. 20 Kelurahan Macege Kecamatan ----- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan pemohon
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor register 735/Pdt.G/2012/PA.Wtp, tanggal 23 Agustus 2012, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/09/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara silih berganti dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Macanang selama kurang lebih 1 tahun namun belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan

il 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan pemohon karena persoalan pekeijaan;

- Termohon meninggalkan pemohon tanpa izin dan kembali ke rumah orang tua termohon di Jalan Salak

Kelurahan Macege;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tejadi pada bulan April 2012 dan pada saat itu termohon meninggalkan pemohon yang sampai sekarang sudah bejalan kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Watampone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 30 Agustus dan 10 September 2012.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



un tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk
m yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis: Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Nomor 87/09/III/2011, tanggal 07 Maret 2011 (bukti P).

b. Bukti Saksi:

1. Suri binti Binti Bustang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mabbiling, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, setelah disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon bernama H. Abd. Azis, sedangkan termohon bernama Hj. Sukaeni.

- Bahwa, saksi masih mempunyai hubungan dengan pemohon, yaitu istri pemohon masih saudara kandung dengan suami saksi.

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tanggal 1 Maret 2011.

- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua pemohon, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal.

- Bahwa, termohon pergi meninggalkan pemohon sekarang sudah 4 bulan lamanya.

Bahwa, penyebab kepergian termohon dari tempat tinggal bersama, karena termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon, begitu juga sebaliknya.

- Bahwa, termohon bekerja sebagai seorang guru tidak mau tinggal jauh dari tempatnya mengajar, sedangkan pemohon merawat orang tua pemohon, sehingga tidak bisa tinggal di rumah termohon.

- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar pemohon dan termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Rahmah binti Tang, agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,

setelah disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi masih mempunyai hubungan dengan pemohon, yaitu ipar, sedangkan termohon masih sepupu satu kali.

- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tanggal 1 Maret 2011.
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua pemohon, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa, termohon pergi meninggalkan pemohon sekarang sudah 4 bulan lamanya.
- Bahwa, penyebab kepergian termohon dari tempat tinggal bersama, karena termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon, begitu juga sebaliknya.
- Bahwa, termohon bekeja sebagai seorang guru tidak mau tinggal jauh dari tempatnya mengajar, sedangkan pemohon merawat orang tua pemohon, sehingga tidak bisa tinggal di rumah termohon.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun pernah mendengar.

4

- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar pemohon dan termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dirukunkan kembali dan mohon putusan.

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 30 Agustus dan 10 September 2012, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan,

putusan.mahkamahagung.go.id

un demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun

kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan termohon diceraikan dengan alasan” bahwa, retaknya rumah tangga disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama, yaitu pemohon tidak dapat tinggal di rumah termohon dan begitu pula sebaliknya, hal ini disebabkan karena adanya kepentingan yang berbeda”.

5

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, maka termohon meninggalkan pemohon (kini sudah 4 bulan lamanya), meskipun rumah tangga pemohon dan termohon pernah dipertahankan lebih kurang 1 tahun.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini antara pemohon dengan termohon adalah masalah tempat tinggal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, yang kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon kini sudah 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis pemohon berupa Fotokopi Kutipa Akta Nikah (bukti P.1) atas nama pemohon dan termohon, bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing- masing bernama Suri binti Bustang dan Rahmah binti Tang, keduanya memberika keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun selama



Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, hanya saksi kedua yang pernah mendengar, namun kedua saksi mengetahui penyebab perginya termohon meninggalkan pemohon, yaitu masalah tempat tinggal dimana keduanya tidak ada yang mau mengalah, bahkan sudah dinasehati, maka dengan keadaan demikian, majelis hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta, yakni antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah ranjang tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang di dalilkan pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum dan ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka majelis hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar pemohon di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan pemohon H. Abdul Azis bin H. Abd. Rahman untuk mengikrarkan talak dengan

7
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.



Hakim Anggota ttd

H. Ahmad Jauhari, ttd
mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muh. Nasir., B. SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kamaluddin, SH.,

Panitera Pengganti ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp- | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp* | 50.000.- |
| . | | |
| 3. Panggilan | : Rp. | 150.000.- |
| . | | |
| 4. Redaksi | :Rp. | 5.000.- |
| . | | |
| 5. Materai | | 6.000.- |
| . | | |

Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Watampone, 20 September 2012
Untuk salinan sama dengan aslinya
Panitera

»ra. Emi Yulaelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)